



RANCANGAN RENSTRA
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2025- 2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Singkawang menjadi salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang pada tahun 2022 masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dan baru pada tahun 2025 Kepala Daerah terpilih akan dilantik. Sehingga terjadi kevakuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Agar proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Singkawang tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2029 sebagai pengganti RPJMD 2023-2026 yang telah berakhir, untuk tataran Kota Singkawang.

Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang sebagai bagian penting dari pemerintahan daerah, perlu merancang Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Rencana Strategis Satpol PP Kota Singkawang merupakan desain kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja. Dalam Renstra ini diformulasikan visi dan misi ideal yang akan dicapai dalam masa mendatang.

Penyusunan Renstra Satpol PP Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dimulai dengan persiapan yang melibatkan pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, disusun Rancangan Awal Renstra Satpol PP Kota Singkawang dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, menganalisis gambaran pelayanan Satpol PP Kota Singkawang, dan menelaah dokumen perencanaan yang terkait. Selanjutnya, dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan serta dianalisis isu-isu strategis yang akan



menjadi dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka diatur rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan.

Penyusunan Renstra Satpol PP Kota Singkawang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2025-2030. Menurut instruksi tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD). Rancangan Awal Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangkan pedoman dari Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah kemudian dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Satpol PP Kota Singkawang. Rancangan tersebut kemudian disampaikan oleh Kepala Satpol PP kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi, guna memastikan kesesuaian dengan Rancangan Akhir RPD. Hasil verifikasi akan digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Satpol PP Kota Singkawang, yang akhirnya akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Adapun Fungsi Renstra Satpol PP dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

1. Sebagai pedoman Satpol PP dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) dan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan Awal RKPD yang disusun kedalam rancangan renja SKPD dengan periode 1 (satu) tahun.
2. Sebagai pedoman bagi Kepala Satpol PP menyiapkan Renja Sapol PP sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Satpol PP.
3. Sebagai instrument dalam rangka koordinasi penyusunan rancangan RKPD dengan Bappeda.
4. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan Renja Satpol PP, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervise mulai dari tahap



penyusunan rancangan sampai dengan Renja Satpol PP ditetapkan.

5. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yang mencakup indikator kinerja Satpol PP serta rencana kerja program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Satpol PP.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2025 -2029, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



22. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018



- Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
 35. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
 36. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
 38. Peraturan Wali kota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 17)



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan pembangunan antar dan inter dokumen yang akan direncanakan.
2. Memberikan arahan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam upaya mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di kota singkawang sesuai dengan maksud yang ada didalam RPD Kota Singkawang tahun 2025 - 2029.
3. Menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang kepada Walikota atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.

1.3.2. Tujuan :

Tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai :

1. Untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan yang disusun oleh Satpol PP Kota Singkawang selaras dan konsisten dengan dokumen perencanaan yang berlaku. Hal ini akan meminimalkan potensi konflik dan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Singkawang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, semua SKPD dapat bekerja secara terkoordinasi dan efektif untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kota Singkawang.
3. Sebagai tolok ukur dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang kepada Walikota terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya Renstra, akan lebih mudah untuk menilai pencapaian dan kinerja Satpol PP dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.



1.4. Sistematika Penulisan Umum

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Umum

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG

A. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk:



Adapun tugas Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021 adalah Sebagai Institusi di daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang adalah aparat Pemerintah Daerah yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan; dan



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pimpinan yang memiliki tugas memimpin, membina mengkoordinasikan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
 - 2) penetapan sasaran strategis bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris.

- a. Tugas Sekretaris adalah menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan meliputi umum kepegawaian dan aset, perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha berfungsi :
 - 1) penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.



- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
 - 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan.
 - 4) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas :
- 1) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian dan aset
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, mempunyai tugas : mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan.
4. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan :
- Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- a. Tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan adalah menyusun program kerja menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penegakan peraturan perUndang-Undangan meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan
 - b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penegakan peraturan;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
 - 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan



- dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada bidang Penegakan PerUndang-Undangan Daerah; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 6) Bidang Penegakan PerUndang-Undangan Daerah terdiri atas :
 - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan, mempunyai tugas tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - b) Seksi Penyidikan dan Penindakan, mempunyai tugas tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum :
- Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- a. Tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum adalah menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat
 - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat;
 - 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat;



- 4) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum terdiri atas :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis operasi dan pengendalian; dan
 - 3) Melaksanakan operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dan tindakan penertiban non-yustisi.
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
 - 2) Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kerjasama, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - 3) Melaksanakan pendataan, penetapan, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya perlindungan masyarakat;
 - 4) Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dan/atau instansi lain dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
 - 5) Melaksanakan pendataan kerawanan di kecamatan dan kelurahan;
 - 6) Melaksanakan pencegahan, pengendalian, pembinaan, pelatihan dan bimbingan kepada unit pemadam kebakaran daerah dan/atau swasta dalam melaksanakan pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - 7) Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; dan
 - 8) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.



6. Bidang Pemadam Kebakaran :

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

- a. Tugas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemadaman kebakaran meliputi penanggulangan kebakaran.
- b. Untuk melaksanakan tugas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemadaman kebakaran;
 - 2) penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan kebakaran;
 - 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan kebakaran;
 - 4) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan kebakaran; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- a. Seksi Penanggulangan Kebakaran, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang penanggulangan kebakaran :

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, mengacu pada Permendagri Nomor 40 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tergambar Struktur Organisasi sebagai berikut :


1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris terdiri dari 2 sub bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Penegakan PerUndang-Undangan terdiri dari 2 (dua) Kepala Seksi:
 - a. Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan
5. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum terdiri dari 2 (Dua) Kepala Seksi :
 - a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
6. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi:
 - a. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran



Gambar 2.1


Struktur Organisasi Satpol PP Kota Singkawang

Tabel.2.1
STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA SINGKAWANG
(Perwako Nomor 17 Tahun 2021)





Gambar 2.2
STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA SINGKAWANG
(Menurut Permendagri No. 40 tahun 2011)





2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketentraman yang dibutuhkan masyarakat Kota Singkawang kemungkinan tidak akan terwujud apabila perubahan mendasar di bidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, di samping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lalu akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/konduusif sehingga disintegrasi di Kota Singkawang dapat terhindarkan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang menurut kualifikasi golongan/pangkat.

Tabel. 2.3

KONDISI SDM SATPOL PP KOTA SINGKAWANG MENURUT KUALIFIKASI GOLONGAN/PANGKAT

NO.	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN		
	GOL .	JENIS KEPEG.	JUMLAH	GOL .	JENIS KEPEG.	JUMLAH
1.	I	PNSD	--	I	PNSD	-
2.	II	PNSD	3	II	PNSD	73
3.	III	PNSD	76	III	PNSD	77
4.	IV	PNSD	2	IV	PNSD	4
JUMLAH			81	JUMLAH		154

Sumber : Data Diolah Satuan Polisi Pamong Praja 31 Des Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3 di atas, kondisi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, masih belum memadai jika dilihat secara kuantitas jumlah. Sesuai dengan pasal 11 Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, yang berbunyi :

Jumlah skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk kabupaten/kota sebagai berikut:

1. kurang dari 500, maka jumlah pegawai sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai;
2. 500 sampai dengan 750, maka jumlah pegawai Kabupaten/Kota sebanyak 251



sampai dengan 350 pegawai;

3. lebih dari 750 skor maka jumlah pegawai sebanyak 351 sampai dengan 450 PNS.

Misalnya Skor di Kota Singkawang kurang dari 500, maka Satuan Polisi Pamong Praja masih perlu penambahan sumber daya aparatur. Aparatur yang berkualifikasi golongan II & III diperlukan sebanyak 150 orang sedangkan kualifikasi golongan II & III yang ada saat ini hanya 80 orang. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang masih kekurangan 70 orang untuk kualifikasi golongan II & III, total kekurangan tersebut adalah menambah kekurangan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja yang ada saat sekarang. Penambahan tersebut tidak termasuk tenaga administratif. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 9 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, yang berbunyi :

1. Jumlah skor kriteria umum ditambah kriteria teknis menjadi dasar penentuan jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja di luar pegawai yang menangani administrasi/kesekretarian.
2. Jumlah pegawai yang menangani administrasi/kesekretarian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah.

Sedangkan perbandingan kondisi sumber daya manusia aparatur sekarang dan kondisi yang diharapkan menurut kualifikasi pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :



Tabel. 2.4


Kondisi SDM Satuan Polisi Pamong Praja
Per 31 Des 2024 Kota Singkawang
Menurut Kualifikasi Pendidikan

NO.	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN		
	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JLH	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JLH.
1.	SD	PNSD	--	SD	PNSD	--
2.	SLTP	PNSD	--	SLTP	PNSD	--
3.	SLTA	PNSD	37	SLTA	PNSD	109
4.	D III	PNSD	1	D III	PNSD	1
5.	D IV	PNSD	1	D IV	PNSD	1
6.	S1	PNSD	39	S1	PNSD	42
7.	S2	PNSD	3	S2	PNSD	1
JUMLAH			81	JUMLAH		
				154		

Sumber : Data Diolah Satuan Polisi Pamong Praja 31 Des Tahun 2024

Grafik 2.1

Kondisi SDM Satuan Polisi Pamong Praja
Per 31 Des 2024 Kota Singkawang
Menurut Kualifikasi Pendidikan





Saat ini, terdapat total 81 PNSD di Satuan Polisi Pamong Praja dengan beragam tingkat pendidikan. Sementara itu, dalam kondisi yang diharapkan, targetnya adalah memiliki 154 PNSD dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada tingkat pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SLTP), tidak ada PNSD yang memiliki latar belakang pendidikan ini, baik dalam kondisi saat ini maupun yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa PNSD dalam organisasi tersebut umumnya memiliki pendidikan tingkat menengah atas (SLTA) atau lebih tinggi.

Di tingkat SLTA, kondisi saat ini menunjukkan ada 39 PNSD yang telah mencapai tingkat pendidikan ini. Sementara itu, dalam kondisi yang diharapkan, terdapat peningkatan yang signifikan dengan target memiliki 109 PNSD dengan latar belakang pendidikan SLTA. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan PNSD pada tingkat menengah yang relevan dengan pekerjaan dalam pemerintahan daerah.

Adapun tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti Diploma III (D III), Diploma IV (D IV), Sarjana (S1), dan Magister (S2), terlihat bahwa jumlah PNSD dengan tingkat pendidikan ini masih terbatas. Dalam kondisi saat ini, hanya terdapat satu PNSD di setiap tingkat pendidikan ini, dan kondisi yang diharapkan juga tetap sama.

Adapun kesimpulan dari data di atas adalah Kondisi yang diharapkan menunjukkan upaya untuk meningkatkan komposisi pendidikan PNSD, terutama pada tingkat SLTA yang relevan dengan pekerjaan dalam pemerintahan daerah. Namun, tetap perlu perhatian terhadap peningkatan kualifikasi pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, seperti D III, D IV, S1, dan S2, untuk memastikan keberagaman dan kualifikasi yang memadai dalam organisasi.




Tabel 2.5
Data Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Per tanggal 31 Desember 2024

NO.	STRUKTUR ORGANISASI	JABATAN / ESELON	JUMLAH
1	Kepala Satuan	Kepala Satuan / IIb	1
2	Sekretariat	Sekretaris / IIIa	1
3	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset / IVa	1
4	Subbagian Program Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kepala Subb Program Evaluasi Kinerja dan Keuangan / IVa	1
5	Bidang Penegakan PerUndang-Undangan	Kepala Bidang Penegakan PerUndang-Undangan / IIIb	1
6	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan / IVa	0
7	Seksi Penyidikan dan Penindakan	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan / IVa	1
8	Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum	Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum / IIIb	1
9	Seksi Operasi dan Pengendalian	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian / IVa	1
10	Seksi Perlindungan Masyarakat	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat / IVa	1
11	Bidang Pemadam Kebakaran	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran / IIIb	0
12	Seksi Penanggulangan Kebakaran	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran / IVa	1
13	Kelompok Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Jabatan Fungsional SatPol PP	64
14	Kelompok Fungsional Umum Polisi Pamong Praja	Fungsional Umum	7



Grafik 2.2

Data Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Per tanggal 31 Desember 2024



Saat ini, jika melihat struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, terdapat 81 Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan kualifikasi golongan II, III dan IV. Namun, untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan skor kurang dari 500, Kota Singkawang masih kekurangan 73 PNSD dengan kualifikasi golongan II dan III. Untuk itu, Pemerintah Kota Singkawang khususnya pada unit Satuan Polisi Pamong Praja perlu melakukan penambahan 73 PNSD dengan kualifikasi golongan II dan III untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan skor kriteria umum yang kurang dari 500, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2012. Penambahan ini harus memperhitungkan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Selain merupakan amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK yang diperlukan dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang, sejak diterbitkannya peraturan perUndang-Undangan tersebut dan merupakan tantangan ke



depan bagi pemerintah Kota Singkawang untuk menyiapkan sarana dan prasarana terutama sarana dan prasarana fisik gedung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang yang masih belum memadai dikarenakan kurangnya ruangan kerja dan penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, di samping itu masih minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional di Bidang Administrasi Umum dikarenakan saat ini staf di bidang administrasi umum sebagian besar merupakan Tenaga Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk itu merupakan perhatian yang sangat serius bagi Pemerintah Daerah terhadap peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang ke depan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian yang memang sangat dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. Berdasarkan Laporan Barang Inventaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang per tanggal 31 Desember 2024, dijelaskan beberapa sarana pendukung sebagai berikut :

Tabel 2.6

Data Sarana Kantor Berupa Asset Tetap Per tanggal 31 Desember 2024

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Ket.
			B	KB	RB	
1	Mini Bus (Penumpang 14 org kebawah)	1	1	0	0	
2	Truck + Attachment	2	2	0	0	
3	Pick Up	6	6	0	0	
4	Sepeda Motor	15	15	0	0	
5	Mesin Pompa Air PMK	1	1	0	0	
6	Mesin Cuci Kendaraan/Car Washer	1	1	0	0	
7	Chainsaw Pengolahan Tanah dan Tanaman	1	1	0	0	
8	Mesin Ketik Manual Standar	1	1	0	0	
9	Lemari Besi/Metal	14	14	0	0	
10	Filling Cabinet Besi	4	4	0	0	
11	Brandkas	1	1	0	0	
12	Mesin Absensi	1	1	0	0	
13	LCD Proyektor/Infocus	1	1	0	0	
14	Papan Nama Instansi	1	1	0	0	
15	Teralis	4	4	0	0	
16	Meja Rapat	17	17	0	0	
17	Tempat Tidur Besi	10	10	0	0	
18	Tempat Tidur Kayu	1	1	0	0	



No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Ket.
			B	KB	RB	
19	Meja ½ Biro	8	8	0	0	
20	Kursi Tamu	6	6	0	0	
21	Tenda	1	1	0	0	
22	Daun Pintu Aluminium	1	1	0	0	
23	Meubelair lain-lain	3	3	0	0	
24	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	2	0	0	
25	AC Split	18	18	0	0	
26	Kipas Angin	11	11	0	0	
27	Alat Dapur Lain-lain	1	1	0	0	
28	Televisi	2	2	0	0	
29	Sound System	2	2	0	0	
30	Dispenser	2	2	0	0	
31	Lambang Instansi	1	1	0	0	
32	Handy Cam	1	1	0	0	
33	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6	6	0	0	
34	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	4	0	0	
35	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0	0	
36	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	0	0	
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	12	0	0	
38	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	19	19	0	0	
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	0	
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0	0	
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	9	0	0	
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	20	0	0	
43	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	20	20	0	0	
44	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	5	5	0	0	
45	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	4	4	0	0	
46	Lemari dan Arsip Pejabat lain-lain	8	8	0	0	
47	Uninterruptible Power Suplly (UPS)	21	21	0	0	
48	Proyektor + Attachment	1	1	0	0	
49	CCTV	1	1	0	0	
50	Camera Digital	2	2	0	0	
51	Handy Talki (HT)	75	75	0	0	
52	PC Unit	28	28	0	0	
53	PC Unit All in One	1	1	0	0	
54	Lap Top	7	7	0	0	
55	Note Book	3	3	0	0	
56	Computer Competible	1	1	0	0	
57	Printer (Perakatan Personal Komputer)	39	39	0	0	
58	External	6	6	0	0	
59	External/Portable Hardisk	5	5	0	0	
60	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	0	0	



No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Ket.
			B	KB	RB	
61	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	0	0	
62	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	0	0	
63	Jalan Desa/Kelurahan Lain-lain	1	1	0	0	
64	Jaringan Tranmisi lain-lain	2	2	0	0	
65	Stempel Timbul/Bulat	1	1	0	0	
66	Papan Nama Instansi	5	5	0	0	
67	Papan Pengumuman	1	1	0	0	
68	Kursi Besi/Metal	7	7	0	0	
69	Meja Tambahan	1	1	0	0	
70	Kursi Rapat	82	82	0	0	
71	Kursi Putar	5	5	0	0	
72	Exhause Fan	17	17	0	0	
73	Tabung Gas	1	1	0	0	
74	Dispenser	2	2	0	0	
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	0	
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0	0	
77	Microphone/Wireless MIC	2	2	0	0	
78	Sangkur	65	65	0	0	
79	Pentung	50	50	0	0	
80	Non Senjata Api Lain-lain (Helm)	50	50	0	0	
81	Non Senjata Api Lain-lain (Perisai/Tameng)	50	50	0	0	
82	Non Senjata Api Lain-lain (Body Protektor/Rompi PHH)	50	50	0	0	

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satpol PP adalah sebuah perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota). Fungsinya mencakup tiga aspek utama, yaitu menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melindungi masyarakat. Dalam konteks ini, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban yang bersifat non yustisial.

- Pertama, Satpol PP berwenang untuk menindak individu, aparatur pemerintah, atau badan hukum yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tindakan penertiban ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perda atau Peraturan Kepala Daerah yang berlaku.

- Kedua, Satpol PP juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan



terhadap pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah. Proses penyelidikan ini dapat mengarah pada tindakan administratif terhadap individu atau entitas yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam pelaksanaan penegakan Perda, Satpol PP memiliki peran sebagai koordinator Penegak Peraturan dan Pengawas Perda. Satpol PP dapat berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan penegakan hukum di tingkat daerah.

Selain itu, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP juga harus melibatkan peran serta dari pihak Kecamatan dan Kelurahan. Ini mencakup kegiatan pembinaan, penyuluhan, serta sosialisasi terkait Perda dan Perkada. Dalam konteks ini, pihak Kecamatan dan Kelurahan memiliki peran yang penting dalam mendukung Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum.

Dengan demikian, Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, penegakan hukum daerah, serta melindungi masyarakat di tingkat daerah. Kewenangan dan tugas yang dimiliki harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia.



Terhadap pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran Satpol PP menetapkan 5 (lima) indikator kinerja, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :

TABEL 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	100%	100%	-	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	1%	1%	1%	n/a	1%
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %	90 %	-	100%	100%	100%	n/a	100%	92%	100%	100%	n/a	100%	0,92%	1%	1%	n/a	1%
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	80 %	80%	-	100%	100%	100%	n/a	100%	80%	90%	100%	n/a	100%	0,80%	0,90%	1%	n/a	1%



Rancangan Renstra Satpol PP Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75 %	60%	-	65%	70%	75%	n/a	100%	68%	71%	75%	n/a	90,48%	1,05%	1,01%	1%	n/a	0,90%
5	Persentase penegakan PERDA	100 %	90%	-	100%	100%	100%	n/a	100%	92,31%	100%	100%	n/a	100%	0,92%	1%	1%	n/a	1%
	Persentase jumlah warganegara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	1%	1%
	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	1%	1%



Dilihat dari tabel di atas, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan dapat dikategorikan berhasil, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018, Kota Singkawang mencatat rasio keberhasilan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebesar 100%. Keberhasilan ini dapat diatribusikan kepada setiap RT di kota tersebut yang telah memiliki sekitar satu orang petugas Satlinmas, yang jumlahnya disesuaikan dengan penduduk masing-masing RT. Ini menggambarkan adanya perencanaan yang baik dalam penugasan Satlinmas di tingkat RT.

Namun, periode antara tahun 2013 hingga 2016 tidak mencatat target atau realisasi yang dilaporkan dalam hal Satlinmas. Ini disebabkan oleh perubahan struktural dan organisasional di mana Satlinmas tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang pada periode tersebut. Satlinmas dianggap sebagai Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.

Pada tahun 2017, saat terjadi perubahan dari eselon III menjadi eselon II dalam struktur organisasi Satpol PP, fungsi Satlinmas baru dimasukkan ke dalam struktur tersebut, meskipun masih dalam penggabungan dengan nomenklatur jabatan Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran.

Kemudian, terbitnya Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021 mengakibatkan perubahan nomenklatur jabatan. Seksi Linmas dan Kebakaran awalnya menjadi seksi Linmas di bawah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Selanjutnya, Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 300/1379/SATPOL PP tanggal 17 Maret 2023, serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, yang mengatur pengampu urusan Linmas berada pada Satuan Polisi Pamong Praja, mendorong perlunya pembaharuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang sudah ada sebelumnya. Pembaharuan ini dilakukan melalui pembentukan baru untuk memenuhi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus diamankan saat Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota Satlinmas Kota Singkawang berdasarkan jumlah TPS yang telah ditetapkan sebanyak 706 TPS, direncanakan untuk merekrut sekitar 1.408 anggota Satlinmas. Saat ini, proses perekrutan calon



anggota Satlinmas sedang berlangsung di tingkat kelurahan. Setelah itu, mereka akan diangkat dengan Surat Keputusan (SK) Camat atas nama Wali Kota dan dibentuk serta dikukuhkan oleh Wali Kota Singkawang. Target pelaksanaan ini diharapkan dapat dicapai paling lambat pada bulan Desember 2023.

Kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

a. Perubahan Struktural:

Terdapat perubahan signifikan dalam struktur dan tugas Satlinmas Kota Singkawang selama beberapa tahun terakhir. Awalnya, Satlinmas tidak termasuk dalam Tupoksi Satpol PP dan merupakan bagian dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Namun, dengan berbagai peraturan dan regulasi yang baru, Satlinmas kini menjadi bagian integral dari Satpol PP.

b. Peningkatan Ketersediaan Anggota:

Peningkatan jumlah anggota Satlinmas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengamankan TPS saat Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman umum dan mendukung proses demokrasi di tingkat lokal.

c. Proses Pembaharuan:

Proses pembaharuan anggota Satlinmas melibatkan rekrutmen calon anggota di tingkat kelurahan, yang akan diangkat oleh Camat atas nama Wali Kota. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dalam meningkatkan jumlah anggota Satlinmas sesuai dengan kebutuhan.

d. Kepatuhan Terhadap Regulasi:

Perubahan dalam struktur organisasi Satlinmas Kota Singkawang juga mencerminkan upaya untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait tugas Satlinmas.

Dengan pembaharuan ini, diharapkan Satlinmas Kota Singkawang dapat lebih efektif dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum daerah, serta melindungi masyarakat, khususnya saat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Analisa Target Kinerja:

- Target SPM (Sasaran Kinerja Pegawai): 100% (2018, 2019, 2021, 2022)
- Target Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun ke-2018: 100%



- Realisasi Capaian Tahun ke-2018: 100%
- Rasio Capaian pada Tahun ke-2018: 1%

Analisis Kinerja:

- Pada tahun 2020, target SPM 100% tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2021, target SPM 100% juga tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2022, target SPM 100% juga tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2023, target SPM 100% tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2024, target SPM 100% juga tercapai dengan baik.
- Tidak ada data yang tersedia untuk target IKU dalam analisis ini.
- Target Renstra SKPD Tahun ke-2020 adalah 100%, dan realisasi capaian pada tahun tersebut mencapai target tersebut, yaitu 100%.
- Rasio capaian pada tahun ke-2010 adalah 1%, yang mengindikasikan bahwa realisasi capaian pada tahun tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis kinerja, cakupan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang menunjukkan pencapaian yang baik. Setiap tahun, target SPM 100% tercapai dengan baik, menunjukkan komitmen untuk memiliki petugas Satlinmas yang mencukupi di setiap wilayah. Tetap mempertahankan atau meningkatkan kinerja ini akan membantu dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Singkawang.

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah salah satu indikator kinerja yang diukur dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. Berikut adalah analisa kinerja terkait indikator ini:

Target Kinerja:

- Target SPM (Sasaran Kinerja Pegawai): 100% (2018-2019), 90% (2020)
- Target IKU (Indikator Kinerja Utama): Tidak tersedia
- Target Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun ke-2021: 100%
- Realisasi Capaian Tahun ke-2021: 100%
- Rasio Capaian pada Tahun ke-2021: 1%

Analisis Kinerja:



- Pada tahun 2020, target SPM 100% tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2021, target SPM 100% juga tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2022, target SPM 100% juga tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2023, target SPM 100% tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2024, target SPM 100% juga tercapai dengan baik.

Berdasarkan analisis kinerja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang menunjukkan pencapaian yang baik. Meskipun terdapat penurunan target pada tahun 2020, realisasi capaian tetap mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, pada tahun 2021, capaian kinerja mencapai 100%, menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan pelanggaran terkait ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kota Singkawang. Tetap mempertahankan atau meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya akan penting untuk menjaga dan meningkatkan tingkat keamanan dan ketertiban di kota tersebut.

3. Pada periode tahun 2013 hingga 2016, unit kebakaran bukan lagi bagian dari tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. Namun, setelah terjadinya perubahan dari eselon III menjadi eselon II pada tahun 2017, fungsi unit kebakaran kembali menjadi bagian integral dari tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. Saat itu, peran Bidang yang menangani unit kebakaran hanyalah sebagai fasilitator. Harapannya, dalam lima tahun mendatang, unit kebakaran tidak hanya berperan sebagai fasilitator, melainkan juga dapat berpartisipasi aktif dalam penanganan bencana kebakaran. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sumber daya yang memadai, serta peningkatan sarana, prasarana, peralatan, dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun pencapaian target kinerja dijelaskan sebagai berikut :

- Target SPM (Sasaran Kinerja Pegawai): 80% (2018, 2019)
- Target IKU (Indikator Kinerja Utama): Tidak tersedia
- Target Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Tahun ke-2018: Tidak tersedia
- Realisasi Capaian Tahun ke-2018: 100%
- Target Renstra SKPD Tahun ke-2019: Tidak tersedia



- Realisasi Capaian Tahun ke-2019: 80%
- Rasio Capaian pada Tahun ke-2018: 0,80%
- Rasio Capaian pada Tahun ke-2019: 0,90%

Analisis Kinerja:

- Pada tahun 2020, target SPM 100% tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2021, target SPM 100% juga tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2022, target SPM 100% juga tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2023, target SPM 100% tercapai dengan baik.
- **Pada tahun 2024, target SPM 100% juga tercapai dengan baik.**

Berdasarkan analisis kinerja, cakupan petugas Damkar dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang menunjukkan pencapaian yang baik. Setiap tahun, target SPM 100% tercapai dengan baik, menunjukkan komitmen untuk memiliki petugas yang sementara bekerjasama dengan BPKS swasta yang mencukupi di setiap wilayah.

4. Analisis terhadap indikator kinerja "Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)" pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. Indikator ini mengukur efisiensi dan kecepatan tanggapan unit pemadam kebakaran terhadap situasi kebakaran di daerah layanan WMK.

Berikut adalah analisa terkait indikator "Tingkat waktu tanggap" pada tahun 2018 hingga 2022:

Target dan Realisasi:

- Target yang ditetapkan untuk "Tingkat waktu tanggap" pada tahun 2018 hingga 2022 adalah 75%, 60%, tidak ada target, 65%, dan 70% secara berurutan.
- Realisasi capaian pada tahun-tahun tersebut adalah 100%, 68%, tidak ada target, 71%, dan 75%.

Rasio Capaian:

- Pada tahun 2018, rasio capaian mencapai 100%, menunjukkan bahwa target tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2019, rasio capaian adalah 90%, yang hampir mencapai target, tetapi ada sedikit kekurangan.
- Tidak ada target yang ditetapkan pada tahun 2020, namun, capaian tetap



mencapai 100%, menunjukkan kinerja yang sangat baik.

- Pada tahun 2021, rasio capaian mencapai 100%, mencapai target dengan baik.
- Pada tahun 2022, rasio capaian adalah 100%, menunjukkan bahwa target tercapai secara optimal.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang telah berhasil mencapai atau melebihi target yang ditetapkan untuk indikator "Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)" dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam menangani situasi kebakaran di daerah layanan WMK. Dalam beberapa tahun tersebut, capaian kinerja selalu baik, menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

5. Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang telah menetapkan berbagai indikator kinerja untuk mengukur capaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Salah satu indikator yang penting adalah "Persentase penegakan PERDA," yang mencerminkan sejauh mana hukum dan peraturan daerah (PERDA) ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.



Dalam analisis data ini, kita akan melihat target-target yang telah ditetapkan dan realisasi capaiannya untuk indikator "Persentase penegakan PERDA" pada tahun 2018 hingga 2022:

Target dan Realisasi:

- Target yang ditetapkan untuk "Persentase penegakan PERDA" pada tahun 2018 hingga 2022 adalah 100%, 90%, tidak ada target, 100%, dan 100% secara berurutan.
- Realisasi capaian pada tahun-tahun tersebut adalah 100%, 92,31%, tidak ada target, 100%, dan 100%.

Rasio Capaian:

- Pada tahun 2018, rasio capaian mencapai 100%, menunjukkan bahwa target tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2019, rasio capaian adalah 92,31%, mencerminkan capaian yang sangat baik meskipun sedikit di bawah target.
- Tidak ada target yang ditetapkan pada tahun 2020, namun, capaian tetap mencapai 100%, menunjukkan kinerja yang baik.
- Pada tahun 2021 dan 2022, rasio capaian mencapai 100%, mencerminkan pencapaian target dengan baik.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang telah berhasil mencapai atau melebihi target yang ditetapkan untuk indikator "Persentase penegakan PERDA" dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan komitmen mereka dalam menegakkan hukum dan peraturan daerah (PERDA) secara efektif. Meskipun pada tahun 2019 capaiannya sedikit di bawah target, namun kinerja tersebut telah membaik dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan upaya yang baik dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Perda dan Perkada Kota Singkawang.

6. Indikator kinerja "Persentase jumlah warganegara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA" adalah salah satu tolok ukur penting yang mencerminkan sejauh mana penerapan hukum dan peraturan daerah (PERDA dan PERKADA) berdampak positif pada masyarakat. Dalam analisis ini, akan mengevaluasi target-target dan realisasi capaiannya untuk indikator ini pada tahun 2018 hingga 2022.



Berikut adalah analisis data terkait indikator "Persentase jumlah warganegara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA" pada tahun 2018 hingga 2022:

- Target dan Realisasi:
- Target yang ditetapkan untuk "Persentase jumlah warganegara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA" pada tahun 2018 hingga 2022 adalah 100%, 100%, tidak ada target, tidak ada target, dan tidak ada target secara berurutan.
- Realisasi capaian pada tahun-tahun tersebut adalah 100%, 100%, tidak ada target, tidak ada target, dan 1%.

Rasio Capaian:

- Pada tahun 2018 dan 2019, rasio capaian mencapai 100%, menunjukkan bahwa target tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2020 hingga 2022, tidak ada target yang ditetapkan, sehingga rasio capaian tidak dapat dihitung.
- Pada tahun 2022, meskipun tidak ada target yang ditetapkan, rasio capaian mencapai 1%, menunjukkan bahwa layanan terkait penegakan hukum PERDA dan PERKADA telah diberikan kepada sebagian masyarakat.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 hingga 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang berhasil mencapai target yang ditetapkan untuk indikator "Persentase jumlah warganegara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada." Namun, pada tahun-tahun berikutnya, tidak ada target yang ditetapkan, sehingga rasio capaian tidak dapat dihitung dengan akurat.

Pada tahun 2022, meskipun tidak ada target yang ditetapkan, terdapat capaian sebesar 1%, yang menunjukkan adanya upaya dalam memberikan layanan terkait penegakan hukum Perda dan Perkada kepada sebagian masyarakat. Untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi kinerja di masa mendatang, disarankan untuk menetapkan target yang lebih spesifik untuk indikator ini.



7. Indikator kinerja "Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran" merupakan tolok ukur penting dalam mengevaluasi kesiapan dan efektivitas dalam menangani situasi kebakaran serta melindungi warga negara dari bahaya tersebut. Dalam analisis ini, kita akan mengevaluasi target-target dan realisasi capaiannya untuk indikator ini pada tahun 2018 hingga 2022.

Berikut adalah analisis data terkait indikator "Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran" pada tahun 2018 hingga 2022:

Target dan Realisasi:

- Target yang ditetapkan untuk "Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran" pada tahun 2018 hingga 2022 adalah 100%, 100%, tidak ada target, tidak ada target, dan 1% secara berurutan.
- Realisasi capaian pada tahun-tahun tersebut adalah 100%, 100%, tidak ada target, tidak ada target, dan 1%.

Rasio Capaian:

- Pada tahun 2018 dan 2019, rasio capaian mencapai 100%, menunjukkan bahwa target tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2020 hingga 2022, tidak ada target yang ditetapkan, sehingga rasio capaian tidak dapat dihitung.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 hingga 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang berhasil mencapai target yang ditetapkan untuk indikator "Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran." Namun, pada tahun-tahun berikutnya, tidak ada target yang ditetapkan, sehingga rasio capaian tidak dapat dihitung dengan akurat.

Pada tahun 2022, meskipun tidak ada target yang ditetapkan, terdapat capaian sebesar 1%, yang menunjukkan adanya upaya dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada warga negara dalam situasi kebakaran. Untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi kinerja di masa mendatang, disarankan untuk menetapkan target yang lebih spesifik untuk indikator ini.



2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan

Khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program. Selanjutnya, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel (Tabel. T-C.24)



TABEL. 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2023 s.d 2024

Kode Rekening	Uraian	PAGU DANA 2023	PAGU DANA 2024	REALISASI DANA 2023	REALISASI DANA 2024
1	2	3	3	3	3
1.05.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.277.861.103	9.499.680.133	9.030.595.449	9.306.669.744
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.458.650	39.865.580	30.134.509	39.648.972
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.202.047.073	8.387.190.087	7.976.182.309	8.209.765.689
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	7.761.080	0	7.696.960
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.821.400	143.748.292	176.568.230	141.595.663
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.194.350	427.096.856	347.538.287	425.129.512
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.416.350	150.141.438	139.666.614	146.103.298
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	372.923.280	343.876.800	360.505.500	336.729.650



1.05.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	261.040.800	1.343.701.020	254.434.628	1.338.702.342
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.777.200	1.191.528.580	131.716.617	1.187.724.092
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	125.263.600	152.172.440	122.718.011	150.978.250
1.05.04.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	95.514.500	25.499.010	91.563.979	25.217.737
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	36.881.800	25.499.010	33.878.730	25.217.737
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.098.600	15.499.010	8.657.975	15.355.015
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	49.534.100	10.000.000	49.027.274	9.862.722
TOTAL		9.634.416.403	10.868.880.163	9.376.594.056	10.670.589.823



Berikut adalah analisis untuk masing-masing Kegiatan berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2023 hingga 2024:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Kegiatan ini memiliki anggaran yang signifikan pada tahun 2023, dan mengalami kenaikan anggaran pada tahun 2024.
 - Realisasi anggaran pada tahun 2023 dan 2024 mencapai hampir 99%, menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien.
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2023 hingga 2024 adalah sekitar 26,7%.
 - Perlu perhatian lebih terhadap pengelolaan anggaran pada Kegiatan ini untuk menghindari penurunan yang signifikan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Kegiatan ini juga mengalami kenaikan anggaran pada tahun 2023 hingga 2024.
 - Realisasi anggaran pada tahun 2023 dan 2024 mencapai hampir 97%, dan sama 97% pada tahun 2024.
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2023 hingga 2024 adalah sekitar 2,25%.
 - Dibutuhkan perencanaan yang lebih hati-hati dalam mengelola anggaran kegiatan ini.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 - Anggaran kegiatan ini pada tahun 2023 tidak ada dan pada tahun 2024 anggaran kegiatan ini sebesar Rp 7.761.080 .
 - Realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah sekitar 99%, yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2023 hingga 2024 adalah sekitar 100%.
 - Diperlukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai target yang lebih tinggi.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Program ini memiliki anggaran yang relatif kecil pada tahun 2024
 - Rata-rata penurunan anggaran dari tahun 2023 hingga 2024 adalah sekitar 20,5%.



- Perlu diperhatikan peningkatan anggaran untuk program ini untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Kegiatan ini memiliki anggaran yang relatif lebih besar pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2023 hingga 2024 adalah sekitar 22,6%.
 - Pengelolaan anggaran yang baik telah mencapai target.
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Kegiatan ini mencapai target yang tinggi pada tahun 2023 hingga 2024.
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2023 hingga 2024 adalah sekitar 5,4%.
 - Pengelolaan anggaran yang baik telah mencapai target.
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Kegiatan ini mencapai target yang tinggi pada tahun 2023 hingga 2024.
 - Pada tahun 2024 kegiatan ini mengalami penurunan anggaran dari tahun 2023 sebesar 7,7%.
 - Diperlukan peningkatan anggaran pada tahun berikutnya.
 8. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - Kegiatan ini mencapai target yang tinggi pada tahun 2024
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2023 hingga 2024 adalah sekitar 877%. Pertumbuhan ini disebabkan karena ada penganggaran pengadaan seragam linmas sebanyak 1000 pcs
 - Pengelolaan anggaran yang baik telah mencapai target.
 9. Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota:
 - Kegiatan ini mencapai target yang tinggi pada tahun 2024.
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2023 hingga 2024 adalah sekitar 21%.
 - Pengelolaan anggaran yang baik telah mencapai target.



10. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota:

- Kegiatan ini mencapai target yang tinggi pada tahun 2023 akan tetapi pada tahun 2024 anggaran ini tidak dianggarkan.
- Pengelolaan anggaran yang baik telah mencapai target.

11. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran:

- Kegiatan ini mencapai target yang tinggi pada tahun 2023 hingga 2024.
- Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2023 hingga 2024 adalah sekitar 70%.
- Pengelolaan anggaran yang baik telah mencapai target.

12. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran:

- Anggaran pada tahun 2023 sebesar 49.534.100 dengan realisasi 49.027.274, yang menunjukkan rasio capaian sekitar 98,9%.
- Anggaran pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10.000.000 dengan realisasi 9.862.722

Mayoritas kegiatan-kegiatan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, serta Kebakaran memiliki rasio capaian yang tinggi pada tahun-tahun yang ada namun perlu diperhatikan bahwa beberapa program tidak memiliki anggaran pada tahun tertentu, yang mungkin mempengaruhi realisasi capaian. Untuk itu, Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi realisasi capaian untuk setiap program guna memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta mencapai tujuan yang ditetapkan.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP yang kami kembangkan kami coba Analisa dengan menggunakan Analisa SWOT, sebagai berikut :

Tabel 2.9

Analisa SWOT

Kekuatan (Strengths)		Kelemahan (Weaknesses)		
LINGKUNGAN INTERNAL	1.	Kemampuan Profesional	1.	Kekurangan Anggota
	2.	Dukungan Masyarakat	2.	Kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	3.	Kerjasama dengan Pihak Lain	3.	Kurangnya Koordinasi
			4.	Kurangnya Pelatihan
			5.	Kurangnya Dukungan untuk Pemberdayaan Satlinmas
			6.	Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Singkawang yang Tidak Optimal
			7.	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri yang Tidak Memadai
			8.	Kurangnya Pemahaman tentang Tugas dan Fungsi
			9.	Kurangnya Perencanaan dalam Setiap Kegiatan
			10.	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi
Peluang (Opportunities)		Ancaman (Threats)		
LINGKUNGAN EKSTERNAL	1.	Peningkatan Anggaran	1.	Keterbatasan Anggaran
	2.	Peningkatan Rekrutmen	2.	Perubahan Kebijakan
	3.	Pelatihan dan Pengembangan	3.	Tingginya Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada
	4.	Kerjasama dengan Lembaga Terkait	4.	Perlawanan Masyarakat
	5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	5.	Kompleksitas Masalah
			6.	Regulasi yang Tidak Memadai



Dari tabel SWOT di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Strengths (Kekuatan):

1. Kemampuan Profesional:
Anggota Satpol PP Kota Singkawang memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.
2. Dukungan Masyarakat:
Terdapat dukungan dari masyarakat setempat dalam menjaga ketertiban dan keamanan khususnya Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada pada setiap Kelurahan di Kota Singkawang.
3. Kerjasama dengan Pihak Lain:
Satpol PP harus menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya.
4. Kapasitas Operasional:
Meskipun anggaran terbatas, Satpol PP masih mampu menjalankan operasionalnya.

Weaknesses (Kelemahan):

1. Kekurangan Anggota:
Kekurangan jumlah anggota Satpol PP dapat menghambat efektivitas dalam penegakan peraturan daerah dan penindakan.
2. Kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil:
Jumlah penyidik PNS yang kurang dapat memperlambat proses penyelidikan dan penindakan.
3. Anggaran Terbatas:
Anggaran yang masih jauh dari memadai dapat menghambat pengembangan dan peningkatan kapasitas Satpol PP.
4. Kurangnya Koordinasi:
Kurangnya koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait dapat mengganggu penanganan permasalahan yang kompleks.
5. Kurangnya Pelatihan:
Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota dapat memengaruhi kemampuan dalam menghadapi situasi tertentu.
6. Kurangnya Dukungan untuk Pemberdayaan Satlinmas:
Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang kurang dapat mengurangi efektivitas dalam kerjasama dengan masyarakat.



7. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Singkawang yang Tidak Optimal:
Tidak adanya telaahan yang optimal terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang dapat menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan tugas Satpol PP.
8. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri yang Tidak Memadai:
Tidak adanya telaahan yang memadai terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dapat membuat Satpol PP kesulitan dalam mengikuti arahan pemerintah pusat.
9. Kurangnya Pemahaman tentang Tugas dan Fungsi:
Beberapa jabatan struktural maupun anggota belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi Satpol PP.
10. Kurangnya Perencanaan dalam Setiap Kegiatan:
Perencanaan yang kurang matang dalam setiap kegiatan Satpol PP dapat mengakibatkan ketidakefisienan.
11. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi:
Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dapat menghambat efisiensi dalam pelaporan dan operasional.

Opportunities (Peluang):

1. Peningkatan Anggaran:
Peluang untuk mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah daerah atau sumber lainnya.
2. Peningkatan Rekrutmen:
Meningkatkan rekrutmen anggota baru untuk mengatasi kekurangan jumlah anggota.
3. Pelatihan dan Pengembangan:
Peluang untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota Satpol PP.
4. Kerjasama dengan Lembaga Terkait:
Memperluas kerjasama dengan lembaga terkait dalam penegakan peraturan dan keamanan.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki pelaporan dan pemantauan.



Threats (Ancaman):

1. Keterbatasan Anggaran:
Ancaman terbesar adalah keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan Satpol PP untuk menjalankan tugasnya.
2. Perubahan Kebijakan:
Perubahan kebijakan pemerintah pusat atau daerah dapat memengaruhi operasional Satpol PP.
3. Tingginya Tingkat Kriminalitas:
Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat meningkatkan tekanan pada Satpol PP.
4. Perlawanan Masyarakat:
Tindakan penegakan hukum yang keras dapat memicu perlawanan atau ketidakpuasan masyarakat.
5. Kompleksitas Masalah:
Penanganan masalah yang semakin kompleks memerlukan sumber daya yang lebih besar.
6. Regulasi yang Tidak Memadai:
Kurangnya regulasi yang jelas dan memadai untuk pelaksanaan tugas dan penindakan dapat membingungkan anggota Satpol PP.

Selanjutnya dilakukan strategi dan penentuan kunci keberhasilan dilakukan dengan menginteraksi faktor-faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) dengan cara:
 - a. Penguatan Kemampuan Profesional:
 1. Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi anggota Satpol PP untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi.
 2. Mendorong anggota untuk mengikuti kursus dan sertifikasi yang relevan dengan bidang tugas
 - b. Meningkatkan Dukungan Masyarakat:
 1. Mengadakan program-program komunikasi dan sosialisasi yang dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran Satpol PP.
 2. Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam program-program Satlinmas dan kegiatan keamanan lingkungan.



- c. Kerjasama dengan Pihak Lain:
 - 1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, kepolisian, TNI, dan lembaga terkait lainnya untuk mengoptimalkan penegakan hukum dan keamanan.
 - 2. Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan forum kerjasama lintas sektoral.
- d. Optimalkan Kapasitas Operasional:
 - 1. Meskipun anggaran terbatas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk menjalankan operasional dengan efisien.
 - 2. Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak besar dan biaya rendah.
- e. Peningkatan Rekrutmen dan PPNS:
 - 1. Meningkatkan rekrutmen anggota baru untuk mengatasi kekurangan jumlah anggota.
 - 2. Mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk menambah jumlah PPNS yang dibutuhkan serta peningkatan kapasitas untuk PPNS.
- f. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
 - 1. Mengembangkan sistem informasi internal yang dapat membantu dalam pelaporan dan pemantauan tugas Satpol PP.
 - 2. Menggunakan platform online untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan mempercepat respons terhadap laporan.
- g. Pemberdayaan Satlinmas:
 - 1. Menggelar pelatihan dan workshop untuk anggota Satlinmas guna memperkuat peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
 - 2. Membuat program-program kemitraan yang dapat memperkuat hubungan dengan Satlinmas dan memanfaatkan sebagai mitra dalam tugas-tugas keamanan.
- h. Peningkatan Pemahaman tentang Tugas dan Fungsi:
 - 1. Mengadakan pelatihan internal yang fokus pada pemahaman tugas dan fungsi Satpol PP bagi semua anggota.
 - 2. Memastikan bahwa jabatan struktural memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas.
- i. Perencanaan yang Lebih Matang:
 - 1. Mengembangkan rencana strategis internal yang jelas untuk memandu setiap kegiatan Satpol PP.



2. Membentuk tim perencanaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan rencana dan mengukur kemajuan.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST) dengan cara:
 - Peningkatan Kolaborasi:

Memanfaatkan kemampuan profesional anggota Satpol PP dan dukungan masyarakat khususnya Satlinmas untuk menjalin kerjasama yang kuat dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini akan membantu dalam mengatasi ancaman seperti perubahan kebijakan pemerintah pusat atau tingkat pelanggaran Perda dan perkara yang tinggi.
 3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) dengan cara:
 - Peningkatan Anggaran:

Meskipun anggaran terbatas, upayakan untuk mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah daerah atau sumber lainnya. Dengan tambahan anggaran, dapat mengatasi kekurangan anggota dan meningkatkan pelatihan serta pengembangan anggota.
 - Peningkatan Rekrutmen:

Memanfaatkan peluang untuk meningkatkan rekrutmen anggota baru guna mengatasi kekurangan jumlah anggota dan memastikan proses rekrutmen memilih kandidat yang berkualitas.
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi:

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki pelaporan dan pemantauan. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kelemahan terkait kurangnya jumlah anggota, kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi serta kurangnya perencanaan dalam setiap kegiatan.
 4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) dengan cara:
 - Peningkatan Pelatihan:

Mengurangi kelemahan terkait kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota dengan mengimplementasikan program pelatihan yang lebih intensif. Ini akan membantu dalam mencegah dan mengatasi ancaman seperti perlawanan



masyarakat atau kompleksitas masalah.

- Perencanaan yang Lebih Baik:

Untuk mengurangi kelemahan terkait kurangnya perencanaan dalam setiap kegiatan, harus memastikan setiap kegiatan Satpol PP didasarkan pada perencanaan yang matang dan strategis. Ini akan membantu dalam mengatasi ancaman seperti keterbatasan anggaran.

2.5. Faktor Kunci Keberhasilan

Melalui pencermatan lingkungan internal dan lingkungan eksternal dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success*) tugas dan fungsi Satpol PP Kota Singkawang meliputi

1. Kemampuan Profesional Anggota:

- Kunci Keberhasilan: Memiliki anggota Satpol PP yang memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- Rincian: Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan anggota untuk meningkatkan profesionalisme mereka adalah penting. Ini mencakup pemahaman hukum, etika, dan keterampilan interpersonal.

2. Dukungan Masyarakat:

- Kunci Keberhasilan: Dukungan dari masyarakat setempat dalam menjaga ketertiban dan keamanan maupun pelibatan Satlinmas.
- Rincian: Satpol PP harus menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat, membangun kepercayaan, dan melibatkan Satlinmas serta masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban.

3. Kerjasama dengan Pihak Lain:

- Kunci Keberhasilan: Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya.
- Rincian: Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan pihak terkait seperti kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, dan lembaga lain akan membantu dalam menghadapi tantangan yang lebih besar.



4. Kapasitas Operasional:
 - Kunci Keberhasilan: Kemampuan untuk menjalankan operasional meskipun anggaran terbatas.
 - Rincian: Efisiensi penggunaan anggaran, pemeliharaan peralatan, dan alokasi sumber daya yang cerdas akan membantu dalam menjalankan operasional dengan efektif.
5. Peningkatan Anggaran:
 - Kunci Keberhasilan: Meningkatkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasional dan pengembangan Satpol PP.
 - Rincian: Upaya untuk mendapatkan tambahan anggaran dari berbagai sumber seperti pemerintah daerah atau lembaga donor.
6. Peningkatan Rekrutmen:
 - Kunci Keberhasilan: Meningkatkan jumlah dan kualitas anggota Satpol PP.
 - Rincian: Proses rekrutmen yang selektif dan kualitas anggota yang terpilih sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Pelatihan dan Pengembangan:
 - Kunci Keberhasilan: Meningkatkan kemampuan anggota melalui pelatihan dan pengembangan.
 - Rincian: Program pelatihan yang kontinu dan relevan dengan tugas Satpol PP.
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
 - Kunci Keberhasilan: Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan pelaporan yang lebih efisien.
 - Rincian: Implementasi sistem teknologi informasi yang canggih untuk mendukung operasional dan manajemen data.
9. Perencanaan yang Matang:
 - Kunci Keberhasilan: Setiap kegiatan Satpol PP didasarkan pada perencanaan yang matang dan strategis.
 - Rincian: Proses perencanaan yang baik yang mencakup identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, tujuan yang jelas, dan evaluasi hasil.

**B. Permasalahan Dan Isu Strategis****2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan**

Di depan telah dikemukakan bahwa beban yang harus dipikul oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang demikian besar, hal itu akan makin bertambah dengan ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut (Tabel. 3.1)

Tabel 3.1

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada RPD Kota Singkawang 2025-2029

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya penegakan produk hukum (Reklame dan PKL)	Belum adanya sinergi kewenangan antar Perangkat Daerah	Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

Tabel. 3.2

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Penegakan ketenteraman dan ketertiban umum yang mencakup penanganan pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan Kepala Daerah, penertiban aktivitas yang mengganggu ketertiban umum, dan pemeliharaan keamanan di kota	<i>Keterbatasan Sumberdaya</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah personel Satpol PP yang memadai. 2. Keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk operasional.
		<i>Kurangnya Koordinasi Antar-Instansi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, pemadam kebakaran maupun instansi lainnya 2. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas dan tingginya ego sektoral



NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas sebagai penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang	<i>Beban Kerja yang Berat</i>	<ol style="list-style-type: none">1. PPNS yang sedikit harus menangani berbagai kasus pelanggaran peraturan daerah2. Kurangnya kapasitas penyidik untuk mengelola penyelidikan dengan efisien.
		<i>Kurangnya Regulasi yang Memadai</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Ketidakjelasan prosedur penegakan hukum karena tidak adanya regulasi yang memadai.2. Risiko kesalahan hukum dalam penegakan peraturan daerah karena kurangnya pedoman operasional yang jelas
3	Ketidakjelasan Prosedur Penegakan Hukum serta kurangnya regulasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang	Tidak adanya regulasi yang memadai	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya regulasi yang mengatur prosedur penegakan hukum daerah dan tugas Satpol PP, sehingga petugas tidak memiliki panduan yang jelas2. Ketidakpastian tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi tertentu karena tidak ada pedoman yang mengatur
		Ketidakpastian Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya regulasi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hal penegakan peraturan daerah, yang dapat membingungkan petugas dan masyarakat2. Risiko terjadinya kesalahan hukum dalam penegakan peraturan daerah karena tidak ada pedoman yang tegas.
		Kurangnya Panduan Operasional	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan kapasitas dalam menyusun regulasi yang memadai untuk mengatur operasional Satpol PP, mungkin disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi atau peralatan yang diperlukan.2. Tidak tersedianya tenaga ahli hukum yang mampu merumuskan regulasi secara komprehensif.
		Prioritas yang Berbeda	<ol style="list-style-type: none">1. Prioritas yang berbeda dalam organisasi pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi prioritas untuk pembuatan regulasi yang



NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
			mendukung penegakan hukum. 2. Perubahan dalam kepemimpinan daerah yang dapat mengubah fokus dan prioritas, termasuk pembuatan regulasi baru
4	Fungsi perlindungan masyarakat tidak masuk dalam RPD Kota Singkawang	<i>Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Perlindungan Masyarakat</i>	1. Prioritas rendah atau sumber daya yang tidak memadai yang dialokasikan untuk fungsi perlindungan masyarakat 2. Ketidaksiesuaian dengan kebijakan nasional atau regional yang menekankan perlindungan masyarakat sebagai prioritas pembangunan.
		<i>Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Perlindungan Masyarakat</i>	1. Kurangnya pemahaman atau kesadaran di kalangan pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan tentang pentingnya fungsi perlindungan masyarakat dalam pembangunan daerah. 2. Kurangnya upaya untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan masyarakat.



2.7 Telaahan Tujuan Dan Sasaran RPD Kota Singkawang

Tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - Meningkatnya kualitas pendidikan
 - Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya
 - Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga
 - Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis untuk penurunan kemiskinan, dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM
 - Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
 - Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan
 - Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, dengan rumus sasaran :
 - Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar
 - Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola
 - Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi, dengan rumus sasaran:



- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah
- Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik
- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Satpol PP memiliki peran penting dalam mencapai beberapa sasaran dan indikator yang tercantum dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum, penegakan hukum peraturan daerah (PERDA), dan pelayanan evakuasi korban kebakaran. Berikut adalah telaahan terkait kontribusi yang dapat diberikan Satpol PP:

1. Kontribusi Terhadap Sasaran dan Indikator Tertentu:
 - a. Satpol PP dapat berkontribusi pada indikator yang mencakup tingkat penyelesaian K3 (ketentraman, ketertiban, dan keindahan) serta layanan akibat pelanggaran PERDA. Hal ini berdampak pada tingkat ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.
 - b. Satpol PP juga berperan dalam penegakan hukum Perda maupun Perkada terkait dengan lingkungan hidup dan ketertiban umum.
 - c. Dalam konteks pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk dan ketertiban umum, Satpol PP dapat membantu dalam menjaga ketertiban di kawasan perkotaan dan mendukung upaya pengendalian penduduk.
2. Penanggung Jawab:
 - a. Satpol PP merupakan penanggung jawab langsung dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum di Kota Singkawang. Berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya seperti kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, dan dinas terkait untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
3. Kerja Sama dengan Instansi Terkait:
 - a. Satpol PP perlu menjalin kerja sama yang baik dengan dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) untuk pengaturan lalu lintas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk penanganan lingkungan, dan instansi lain yang relevan untuk



mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPD Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Singkawang dalam mengimplementasikan RPD Kota Singkawang Tahun 2025-2029:

Faktor Pendorong:

1. Komitmen Pemerintah Daerah:

Dukungan dan komitmen penuh dari pemerintah daerah dalam memperkuat Satpol PP, termasuk alokasi anggaran yang memadai, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan.

2. Peningkatan Kapasitas:

Pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota Satpol PP dalam hal penegakan hukum, manajemen, dan keterampilan interpersonal untuk meningkatkan profesionalisme.

3. Kerjasama dengan Instansi Terkait:

Kolaborasi yang erat dengan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, dan dinas terkait lainnya dapat membantu dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum.

4. Penggunaan Teknologi:

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan merespons situasi yang memerlukan tindakan Satpol PP dengan cepat dan efisien.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan Anggaran:

Kurangnya anggaran dapat membatasi kemampuan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, termasuk pemeliharaan peralatan dan pelatihan.

2. Ketidakseimbangan Personil:

Jumlah anggota Satpol PP yang tidak mencukupi dibandingkan dengan tugas yang dihadapi dapat menghambat efektivitas dalam menjaga ketertiban umum.

3. Ketegangan dengan Masyarakat:

Dalam situasi tertentu, tugas Satpol PP dapat memicu ketegangan dengan masyarakat.



Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan pendekatan yang bersahabat diperlukan untuk menghindari konflik.

4. Ketidaksesuaian Hukum:

Satpol PP perlu memastikan bahwa setiap tindakan harus selalu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pelanggaran hukum dapat merusak reputasi dan kredibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.

5. Tantangan Keamanan:

Terkadang, Satpol PP dapat menghadapi situasi yang berpotensi berbahaya seperti pengamanan kerumunan besar atau penanganan konflik. Keamanan anggota Satpol PP juga perlu diperhatikan.

6. Keterbatasan Teknologi dan Peralatan:

Jika Satpol PP tidak memiliki peralatan dan teknologi yang memadai, akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif.

2.8 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

2.8.1 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga

Telaahan Renstra K/L (Kementerian dan Lembaga) dan Renstra pada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang merupakan langkah kritis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang. Telaahan ini bertujuan untuk memahami arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh K/L yang relevan dengan bidang Satpol PP serta menilai konsistensi dan keselarasan dengan Renstra yang telah ada pada tingkat daerah, yaitu Renstra Satpol PP Kota Singkawang:

Renstra Kementrian Dalam Negeri merupakan yang paling relevan dengan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Singkawang, mengingat pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 terdapat isu strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal penyelenggaraan trantibumlinmas, yakni :

- a) Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran.



- b) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah.
- c) Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah.
- d) Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP.
- e) Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas.

f) Penerapan SPM sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraannya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang memiliki hubungan yang erat dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling terkait:

1. Kebijakan Nasional Terkait Tugas Satpol PP:

Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan nasional terkait dengan tugas Satpol PP, terutama dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta kebakaran. Renstra Kementerian Dalam Negeri akan mencakup arah kebijakan yang memengaruhi tugas Satpol PP di tingkat daerah, seperti pedoman penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan koordinasi dalam penanggulangan bencana.

2. Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri:

Program-program prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, terutama yang terkait dengan trantibumlinmas (ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat), akan memengaruhi prioritas Satpol PP Kota Singkawang



dalam menjalankan tugasnya. Koordinasi antara Satpol PP daerah dan Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi program-program tersebut akan menjadi kunci.

3. Keselarasan dengan Visi dan Misi:

Renstra Kementerian Dalam Negeri memiliki visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Satpol PP Kota Singkawang perlu memastikan keselarasan visi dan misi mereka dengan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri serta visi Kota Singkawang secara keseluruhan.

4. Sinergi dalam Penegakan Hukum:

Tugas Satpol PP termasuk penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah. Renstra Kementerian Dalam Negeri dapat mencakup aspek-aspek seperti harmonisasi peraturan daerah, peningkatan kompetensi SDM Satpol PP, dan penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Ini akan memengaruhi tugas Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di daerah.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong dan penghambat dalam hubungan antara tugas dan fungsi Satpol PP Kota Singkawang dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

1. Komitmen Pemerintah Daerah:

Keseriusan dan komitmen Pemerintah Kota Singkawang dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan nasional yang terkait dengan tugas Satpol PP akan menjadi pendorong utama. Jika ada keselarasan dan sinergi antara kebijakan daerah dan nasional, hal ini akan memudahkan implementasi tugas Satpol PP.

2. Koordinasi yang Efektif:

Upaya untuk menjalin koordinasi yang baik antara Satpol PP Kota Singkawang dan Kementerian Dalam Negeri dapat memfasilitasi pertukaran informasi, bimbingan teknis, dan dukungan dalam pelaksanaan tugas.

3. Sumber Daya yang Memadai:

Tersedianya sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun SDM, akan mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan arah kebijakan nasional.



Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan Sumber Daya:

Kurangnya sumber daya, baik anggaran maupun personil, dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Satpol PP yang sesuai dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri.

2. Perbedaan Interpretasi Kebijakan:

Jika terdapat perbedaan interpretasi atau pemahaman antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kebijakan nasional, hal ini dapat menghambat implementasi tugas Satpol PP.

3. Kendala Hukum:

Adanya kendala hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mempersulit pelaksanaan tugas Satpol PP dalam konteks kebijakan nasional dapat menjadi penghambat.

4. Ketidakseimbangan Prioritas:

Terdapatnya ketidakseimbangan prioritas antara tugas Satpol PP yang mendukung Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan tugas-tugas lain yang juga menjadi prioritas daerah dapat menghambat pelaksanaan tugas secara efektif

2.8.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki dampak signifikan dalam membentuk arah dan tujuan Satpol PP Kota Singkawang. Terdapat dua tujuan jangka menengah yang dijabarkan dalam Renstra Provinsi Kalbar yang berpotensi menjadi panduan bagi Satpol PP Kota Singkawang.

Pertama, tujuan yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini mencakup peningkatan kinerja Satpol PP Provinsi Kalbar dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks Satpol PP Kota Singkawang, hal ini mungkin merujuk pada upaya untuk memperbaiki pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat setempat. Dengan memfokuskan pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Satpol PP Kota Singkawang dapat mengukur sejauh mana mereka mencapai



peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, Satpol PP Kota Singkawang perlu memastikan adanya kemudahan dalam memberikan informasi pelayanan publik serta melaksanakan pengawasan internal secara berkala untuk evaluasi dan perbaikan.

Kedua, tujuan yang berfokus pada peningkatan penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP Kota Singkawang dapat merujuk pada indikator penyelesaian pengaduan masyarakat terkait ketertiban umum sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan mencapai tujuan ini. Penting bagi Satpol PP Kota Singkawang untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat, kepolisian, dan lembaga lainnya, untuk memastikan masyarakat mendapat layanan ketertiban yang maksimal.

Faktor Pendorong:

1. Pedoman yang Jelas:

Adanya Renstra Provinsi Kalbar sebagai pedoman strategis memberikan arah yang jelas bagi Satpol PP Kota Singkawang. Ini dapat menjadi pendorong untuk merumuskan tujuan dan strategi yang terukur.

2. Meningkatkan Kinerja:

Tuntutan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik dapat memotivasi Satpol PP Kota Singkawang untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

3. Koordinasi Antar-Instansi:

Renstra mengakui pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan lembaga lainnya. Ini dapat membantu Satpol PP Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dengan lebih efektif.

4. Transparansi dan Pengawasan:

Penekanan pada transparansi dan pengawasan internal dapat membantu Satpol PP Kota Singkawang untuk lebih terbuka dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang.



Faktor Penghambat:

1. Perbedaan Konteks Lokal:

Kota Singkawang memiliki perbedaan konteks dan kondisi yang unik dibandingkan dengan provinsi secara keseluruhan. Yang membuat beberapa indikator atau strategi dalam Renstra Provinsi Kalbar kurang relevan.

2. Keterbatasan Sumber Daya:

Pengadaan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup untuk mencapai tujuan dalam Renstra dapat menjadi penghambat. keterbatasan sumber daya akan menghambat implementasi strategi yang diinginkan.

3. Kesulitan dalam Koordinasi:

Meskipun koordinasi antar-instansi ditekankan, terkadang koordinasi yang efektif menjadi sulit, terutama jika ada perbedaan pandangan atau kepentingan di antara lembaga yang terlibat.

4. Tingkat Kesadaran Masyarakat:

Peningkatan ketertiban umum juga tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Jika masyarakat kurang peduli atau kurang mendukung upaya Satpol PP, hal ini dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan ketertiban umum yang diinginkan.

Satpol PP Kota Singkawang perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam merancang strategi yang sesuai dengan konteks lokal dan menjalankan Renstra Provinsi Kalbar dengan efektif. Upaya untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan pendorong dapat membantu mencapai visi pelayanan publik yang lebih baik dan ketertiban umum yang optimal di wilayah Kota Singkawang

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang. RTRW dan KLHS memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, terutama dalam konteks pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Berikut adalah telaahan terkait hubungan antara tugas Satpol PP dengan RTRW dan KLHS serta faktor



pendorong dan penghambatnya:

Adapun Telaahan Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang:

Tugas dan Fungsi Satpol PP:

1. Pengendalian dan Penertiban Ketertiban Umum:

Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Singkawang. Dalam konteks RPD Tahun 2025-2029, strategi penataan ruang yang mencakup pengembangan pusat kegiatan wilayah, pusat pelayanan, dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya akan memengaruhi ketertiban umum. Misalnya, dalam mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi (sebagaimana disebutkan dalam strategi), Satpol PP dapat terlibat dalam mengawasi ketertiban lingkungan dan permukiman.

2. Penanganan Dampak Negatif Kegiatan Manusia:

Satpol PP memiliki peran dalam mencegah dan menangani dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang termasuk dalam RTRW Kota Singkawang seperti melindungi lingkungan hidup dari tekanan perubahan, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, dan pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, akan memerlukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum dari Satpol PP.

3. Penyelenggaraan Upaya Terpadu dalam Melestarikan Lingkungan:

Satpol PP dapat berperan dalam penyelenggaraan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, khususnya dalam pengawasan dan pemantauan kawasan lindung, ekosistem, dan kawasan cagar alam yang disebutkan dalam strategi tersebut.

4. Penegakan Hukum Terkait Penataan Ruang:

Dalam implementasi strategi penataan ruang, termasuk pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah dan industri, Satpol PP memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan-peraturan terkait. Harus memastikan bahwa perencanaan dan pembangunan sesuai dengan peraturan tata ruang yang telah ditetapkan.

5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau:

Strategi penataan ruang mencakup penyediaan ruang terbuka hijau. Satpol PP bisa terlibat dalam pengawasan, pemeliharaan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau untuk



memastikan ketersediaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat yang dapat memengaruhi kinerja Satpol PP terkait Perda RTRW Kota Singkawang :

Faktor Pendorong:

1. Kebijakan Penataan Ruang:

Adanya kebijakan penataan ruang yang jelas dan mendukung dari pemerintah kota dapat menjadi pendorong utama bagi Satpol PP. Kebijakan yang kuat memberikan landasan hukum untuk melaksanakan tugas.

2. Kesadaran Lingkungan dan Pariwisata:

Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dan potensi pariwisata di Kota Singkawang dapat memotivasi Satpol PP untuk lebih aktif dalam melindungi kawasan-kawasan cagar budaya dan memastikan kelestarian lingkungan.

3. Kerjasama dengan Pihak Terkait:

Satpol PP dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas jika terdapat kerjasama yang baik dengan pihak terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata, dan dinas perindustrian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Sumber Daya yang Memadai:

Tersedianya sumber daya manusia, peralatan, dan dana yang cukup akan mendukung kinerja Satpol PP dalam melakukan tugas pengawasan dan penegakan peraturan terkait penataan ruang.

Faktor Penghambat:

1. Ketidakpatuhan Masyarakat:

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan penataan ruang dan lingkungan hidup dapat menjadi penghambat utama. Satpol PP kemungkinan menghadapi kesulitan dalam menegakkan aturan jika masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut.

2. Keterbatasan Sumber Daya:

Kurangnya sumber daya, baik dalam hal personel, anggaran maupun peralatan, dapat menghambat kemampuan Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penegakan peraturan.



3. Perubahan Kebijakan Pemerintah:
Perubahan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan penataan ruang, dapat mengganggu rencana dan upaya yang sudah dilakukan oleh Satpol PP. Hal ini bisa menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas.
4. Kendala Teknis dan Hukum:
Beberapa kasus penegakan peraturan terkait penataan ruang dan lingkungan hidup mungkin memiliki kendala teknis dan hukum yang rumit. Ini bisa memperlambat proses penyelesaian.
5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat:
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan dan penataan ruang yang berkelanjutan dapat menjadi kendala. Masyarakat yang tidak mengerti atau tidak peduli tentang masalah ini bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan penataan ruang yang berkelanjutan.

2.10 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu-isu strategis pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Penentuan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

ISU UTAMA	ISU	IMPLIKASI	ISU STRATEGIS
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Lokal	Kurangnya regulasi yang memadai dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kesulitan dalam menjalankan tugas penegakan hukum tanpa panduan yang jelas.	Perlu mengadvokasi perumusan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung untuk penegakan peraturan daerah di tingkat lokal
Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan	Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP	Kemampuan terbatas dalam menghadapi situasi yang kompleks	Pentingnya meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Satpol PP agar dapat



ISU UTAMA	ISU	IMPLIKASI	ISU STRATEGIS
			menangani tugas dengan lebih efektif
Koordinasi Antar-Instansi	urangnya koordinasi yang efektif antara Satpol PP dan instansi lain seperti kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, atau dinas terkait	Gangguan dalam penanganan permasalahan yang kompleks yang memerlukan kerjasama lintas sektor	Membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara berbagai instansi terkait guna meningkatkan respons terhadap permasalahan ketertiban umum
Ketersediaan Sumberdaya dan Anggaran	Keterbatasan sumberdaya, termasuk jumlah personel, anggaran, dan peralatan yang memadai	Kesulitan dalam menjalankan operasional Satpol PP dengan optimal.	Mendukung pengalokasian anggaran yang memadai dan sumberdaya lainnya untuk memenuhi kebutuhan Satpol PP
Penggunaan Teknologi Informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan operasional	Potensi ketidakefisienan dalam proses pelaporan dan pemantauan	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tugas harian
Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Kurangnya dukungan untuk pemberdayaan Satlinmas.	Menurunnya efektivitas kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban.	Menggalakkan program dan kegiatan pemberdayaan Satlinmas serta memastikan dukungan yang memadai
Perumusan Rencana Strategis	Tidak adanya telaahan yang memadai terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Tata Ruang Wilayah	Kesulitan dalam mengikuti arahan pemerintah pusat dan perencanaan yang kurang matang.	Pentingnya melakukan telaahan yang lebih mendalam terhadap panduan dan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah



Dari tabel 3.3 di atas dapat dilakukan analisa dan penjelasan serta kondisi ideal yang diharapkan sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Lokal:

- **Analisis:** Masalah utama di sini adalah kurangnya regulasi yang memadai untuk mendukung penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Satpol PP. Tanpa regulasi yang jelas, petugas Satpol PP mungkin kesulitan menentukan prosedur yang harus diikuti dalam penegakan hukum. Hal ini dapat menyebabkan tindakan yang tidak konsisten dan meningkatkan risiko kesalahan hukum.
- **Penjelasan:** Isu ini memerlukan advokasi dan partisipasi aktif dari Satpol PP dalam proses perumusan kebijakan dan regulasi lokal. Satpol PP perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi yang lebih baik dan memastikan regulasi tersebut mencerminkan tugas dan fungsi Satpol PP.
- **Kondisi Ideal:** Terdapat regulasi yang jelas dan komprehensif yang mendukung penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Satpol PP. Regulasi ini harus mencakup prosedur yang jelas, tindakan penegakan hukum yang tepat, dan sanksi yang efektif. Selain itu, Satpol PP harus terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan dan regulasi lokal yang relevan dengan tugas mereka.

2. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan:

- **Analisis:** Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP menjadi hambatan dalam menghadapi situasi yang kompleks. Dengan tugas penegakan hukum yang semakin beragam, personel Satpol PP perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.
- **Penjelasan:** Solusi untuk isu ini adalah mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk pelatihan reguler anggota Satpol PP. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek seperti penegakan hukum, penanganan konflik, komunikasi, dan teknologi informasi. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP.



- **Kondisi Ideal:** Seluruh anggota Satpol PP telah mendapatkan pelatihan reguler dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsi. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penegakan hukum, penanganan konflik, dan komunikasi dengan masyarakat. Pelatihan ini juga mencakup penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan pemantauan
3. Koordinasi Antar-Instansi:
- **Analisis:** Kurangnya koordinasi yang efektif antara Satpol PP dan instansi lain seperti kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, atau dinas terkait dapat mengganggu penanganan permasalahan yang kompleks. Tidak adanya kerjasama lintas-sektor dapat menghambat respons yang cepat terhadap situasi darurat atau masalah ketertiban umum.
 - **Penjelasan:** Satpol PP perlu memainkan peran aktif dalam memfasilitasi koordinasi antar-instansi. Hal ini melibatkan pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif, termasuk pertemuan berkala antarinstansi dan pertukaran informasi yang lancar. Kerjasama yang baik dengan instansi lain akan meningkatkan kemampuan Satpol PP dalam menangani masalah yang memerlukan pendekatan lintas-sektor.
 - **Kondisi Ideal:** Terdapat mekanisme koordinasi yang efektif antara Satpol PP dan instansi lain seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan dinas terkait. Kerjasama lintas-sektor berjalan lancar, termasuk pertukaran informasi yang cepat dan kolaborasi dalam penanganan masalah yang kompleks atau situasi darurat.
4. Ketersediaan Sumberdaya dan Anggaran:
- **Analisis:** Keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah personel, anggaran, dan peralatan yang memadai, dapat menghambat kinerja Satpol PP. Dengan jumlah anggota yang kurang, tugas penegakan hukum menjadi lebih sulit dilakukan, dan anggaran yang terbatas dapat membatasi pengadaan peralatan dan pelatihan yang diperlukan.
 - **Penjelasan:** Satpol PP perlu terus-menerus berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai. Hal ini melibatkan penyusunan rencana anggaran yang jelas dan argumentasi yang kuat tentang kebutuhan sumber daya yang lebih besar. Selain itu, Satpol PP perlu



mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan efisien.

- **Kondisi Ideal:** Satpol PP memiliki jumlah personel yang memadai, anggaran yang cukup, dan peralatan yang berkualitas sehingga dapat dengan mudah mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi tanpa hambatan anggaran atau sumber daya.

5. Penggunaan Teknologi Informasi:

- **Analisis:** Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan operasional dapat mengakibatkan ketidakefisienan dalam proses pelaporan dan pemantauan. Dalam era digital, teknologi informasi menjadi alat penting dalam mendukung operasi Satpol PP.
- **Penjelasan:** Diperlukan investasi dalam sistem dan perangkat lunak yang mendukung pelaporan dan manajemen data. Satpol PP perlu melatih anggotanya dalam penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Selain itu, audit terhadap infrastruktur teknologi informasi yang ada perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan.
- **Kondisi Ideal:** Satpol PP telah mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang canggih untuk pelaporan, pemantauan, dan manajemen data. Proses pelaporan dan pemantauan berjalan secara otomatis dan efisien. Telah melatih anggota dalam penggunaan teknologi ini dan menjaga infrastruktur teknologi informasi dengan baik.

6. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas):

- **Analisis:** Kurangnya dukungan untuk pemberdayaan Satlinmas dapat mengurangi efektivitas dalam kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Satlinmas memiliki potensi besar untuk membantu Satpol PP dalam melakukan tugasnya.
- **Penjelasan:** Satpol PP perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan program pemberdayaan yang memadai untuk Satlinmas. Pelatihan, peralatan, dan dukungan logistik harus disediakan untuk memperkuat peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat kelurahan atau desa.



- **Kondisi Ideal:** Satlinmas di tingkat kelurahan atau desa telah diberdayakan sepenuhnya dan memiliki peralatan serta pelatihan yang cukup. Satlinmas adalah mitra aktif Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di komunitas mereka. Terdapat kerjasama yang erat antara Satpol PP dan Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

7. Perumusan Rencana Strategis:

- **Analisis:** Tidak adanya telaahan yang memadai terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat membuat Satpol PP kesulitan dalam mengikuti arahan pemerintah pusat dan perencanaan yang kurang matang.
- **Penjelasan:** Satpol PP perlu melakukan telaahan yang lebih mendalam terhadap dokumen-dokumen perencanaan pusat dan daerah yang relevan. Dengan memahami visi dan arah kebijakan yang ditetapkan, Satpol PP dapat merumuskan strategi dan rencana kerja yang sesuai.
- **Kondisi Ideal:** Satpol PP memiliki pemahaman yang mendalam tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang relevan. Mereka dapat menyusun rencana kerja yang tepat sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dan daerah. Dokumen perencanaan yang sesuai dan diperbarui secara berkala mendukung pencapaian tujuan Satpol PP.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Jangka Menengah Satpol PP Kota Singkawang

Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang yang tercantum dalam tabel 4.1 dibawah adalah meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibumlinmas) serta pelayanan publik secara umum. Tujuan ini didukung oleh sejumlah sasaran yang diukur melalui indikator kinerja dan target kinerja dalam periode tahun 2025 hingga 2029.

Pertama, tujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum tercermin dalam indikator kinerja, seperti tingkat penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan) yang diharapkan mencapai 100% selama empat tahun ke depan. Hal ini menunjukkan komitmen Satpol PP Kota Singkawang untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran juga diharapkan mencapai 100%. Ini menunjukkan upaya untuk memberikan pelayanan yang responsif dalam situasi darurat.

Kedua, tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara umum tercermin dalam indikator kinerja seperti kategori capaian reformasi birokrasi perangkat daerah (PMPRB) dan kategori capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam hal PMPRB, tujuannya adalah mencapai kategori "B" pada tahun 2029, menunjukkan perbaikan dalam tata kelola dan kualitas pelayanan publik. Demikian juga, untuk SAKIP, targetnya adalah mencapai kategori "B" selama periode tersebut. Ini mencerminkan upaya untuk mengukur, memantau, dan meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh.

Analisis tujuan ini menunjukkan komitmen Satpol PP Kota Singkawang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal ketertiban umum dan pelayanan publik. Dengan mengukur dan mengikuti perkembangan melalui indikator kinerja yang jelas, Satpol PP berupaya untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu,



upaya untuk mencapai tingkat penyelesaian yang tinggi dalam hal ketertiban umum dan penegakan Perda serta Perkada adalah indikasi nyata dari peran penting Satpol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Kota Singkawang.

3.2 Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kota Singkawang

Sasaran jangka menengah bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang, yang terdiri dari dua aspek utama, yaitu peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibumlinmas) serta pelayanan publik secara umum, menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya.

Pertama, sasaran untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Singkawang tercermin dalam indikator kinerja yang mencakup tingkat penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan), serta persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sasaran ini mencerminkan peran strategis Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesiapsiagaan dalam mengatasi situasi darurat. Sasaran yang ambisius ini menunjukkan dedikasi Satpol PP untuk memberikan perlindungan maksimal bagi warga Kota Singkawang.

Kedua, sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara umum tercermin dalam indikator kinerja seperti kategori capaian reformasi birokrasi perangkat daerah (PMPRB) dan kategori capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran ini menggambarkan upaya untuk mengoptimalkan tata kelola birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan mencapai kategori "B" pada kedua indikator ini, Satpol PP Kota Singkawang menunjukkan komitmen untuk menjalankan tugasnya dengan tingkat kinerja yang lebih baik.

Analisis sasaran jangka menengah ini menggambarkan peran vital Satpol PP Kota Singkawang dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Sasaran ini menuntut upaya yang berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas, pengawasan, dan koordinasi dalam menjalankan



tugasnya. Dengan demikian, Satpol PP Kota Singkawang berupaya untuk menjadi mitra yang efektif dalam pembangunan Kota Singkawang yang aman, tertib, dan berkualitas. Adapun tujuan dan sasaran SatpolPP Singkawang disajikan dalam Tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Kota Singkawang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				TARGET KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	
	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan PERDA dan PERKADA (SPM)			100 %	100 %	100 %	100 %	
		Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)			100 %	100 %	100 %	100 %	
		Tingkat Penyelesaian K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)			100 %	100 %	100 %	100 %	
			Meningkatnya ketentraman	Persentase jumlah warga					



			dan ketertiban umum	negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada (SPM)					
				Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)					
				Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)					
			Meningkatnya kualitas pelayanan public	Kategori capaian reformasi birokrasi perangkat daerah (PMPRB)	CC	CC	B	B	
				Kategori capaian SAKIP perangkat daerah	B	B	B	B	



3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mengoperasikan strategi dan kebijakan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang bersifat konkret dan obyektif sehingga strategi yang ditetapkan dapat diimplementasikan,

Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang tertuang kedalam Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat
		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	Peningkatan upaya penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban secara dini untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat

3.4 Strategi

Strategi yang disebutkan dalam rencana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan fokus pada pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi. Salah satu strategi utama adalah peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam konteks Satpol PP Kota Singkawang, sinergitas ini mencerminkan pentingnya kerja sama antara



berbagai pihak dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayahnya. Hal ini juga mencakup pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang menunjukkan peran Satpol PP dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan kerukunan sosial.

Selanjutnya, strategi pencegahan dan penanggulangan bencana juga menjadi bagian penting dalam upaya Satpol PP Kota Singkawang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengembangan infrastruktur yang diarahkan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Dalam konteks ini, Satpol PP tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban sehari-hari, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari potensi bencana alam atau insiden lainnya.

Analisis strategi ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Singkawang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. Melalui sinergitas dalam menjaga ketertiban umum, pembinaan masyarakat, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Satpol PP berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Dalam prosesnya, penerapan inovasi dan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mempermudah tugas Satpol PP dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat Kota Singkawang.

3.5 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang tertera dalam rencana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang menunjukkan tekad untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memberikan pelayanan yang efisien dan responsif kepada masyarakat. Dengan fokus pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, Satpol PP bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis di wilayah Kota Singkawang.

Salah satu aspek penting dalam arah kebijakan ini adalah peningkatan sinergitas



penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat untuk menjaga dan mempromosikan ketertiban sosial. Ini mencakup kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, Satpol PP juga akan berperan aktif dalam penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban secara dini untuk mencegah konflik yang lebih besar.

Selain itu, arah kebijakan ini juga mencakup upaya pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Ini menunjukkan komitmen Satpol PP dalam melindungi masyarakat dari potensi risiko bencana alam atau insiden lainnya. Dengan mengembangkan infrastruktur yang sesuai, Satpol PP Kota Singkawang akan siap menghadapi berbagai situasi darurat dan memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Satpol PP Kota Singkawang mencerminkan peran yang sangat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui sinergitas dengan masyarakat, peningkatan ketertiban umum, dan kesiapan dalam menghadapi bencana, Satpol PP akan menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi warga Kota Singkawang. Dalam prosesnya, penerapan inovasi dan teknologi informasi akan menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan ini dan memperkuat kapasitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.



BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang tahun 2025-2029, Satpol PP memiliki rencana program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri N0. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Kegiatan yang mendukung indikator Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) dan indikator Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada (SPM)
 - a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program ini mendukung peningkatan tingkat ketentraman dan ketertiban umum dengan fokus pada penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman di daerah tertentu dan Penegakkan PERDA/PERKADA.

Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan :

- 1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - ▶ Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
 - ▶ Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum.
 - ▶ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - ▶ Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketrriban Umum.
 - ▶ Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - ▶ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan



dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji kompetensi bagi Pejabat Fungsional'

▶ Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP.

▶ Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional PolPP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.

▶ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.

▶ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis SatpolPP dan Satlinmas.

▶ Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.

▶ Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

▶ Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

▶ Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

▶ Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

▶ Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

▶ Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakkan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)

▶ Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

▶ Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran peraturan Daerah.



- ▶ Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah.
 - ▶ Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - ▶ Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - ▶ Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- ▶ Pembentukan Sekretariat PPNS.
 - ▶ Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah.
 - ▶ Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah.
 - ▶ Dukungan Operasional Sekretariat PPNS.
 - ▶ Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
- 4) Pemberdayaan Satgas Daerah di Kabupten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- ▶ Pemberdayaan satgas Linmas di Kabupaten/Kota.
 - ▶ Pemberdayaan satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota.
- 5) Pemberdayaan Satgas Daerah di Kabupten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- ▶ Pemberdayaan satgas Linmas di Kabupaten/Kota.
 - ▶ Pemberdayaan satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota.
2. Program Kegiatan yang mendukung indikator Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu :
- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Baan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :



- ▶ Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (SPM)
 - ▶ Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (SPM)
 - ▶ Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (SPM)
 - ▶ Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (SPM)
 - ▶ Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (SPM)
 - ▶ Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (SPM)
 - ▶ Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
 - ▶ Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
 - ▶ Peningkatan Kompetensi Pejabat fungsional pemadam kebakaran dan Analisa kebakaran.
 - ▶ Penyusunan kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
 - ▶ Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
 - ▶ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
 - ▶ Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
 - ▶ Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga.
- 2) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - ▶ Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
 - ▶ Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
 - 3) Investigasi Kejadian kebakaran, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - ▶ Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, dengan sub kegiatan



sebagai berikut :

- ▶ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
 - ▶ Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
 - ▶ Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.
- 5) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.
- ▶ Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam Keselamatan Manusia.
 - ▶ Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.
 - ▶ Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.
 - ▶ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.



Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
						2025		2026		2027		2028		2029				2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Terciptanya masyarakat yang harmonis berbasis nilai-nilai budaya dan agama	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1.05.02	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%	100%	222.931.550	100%	447.780.000	100%	456.735.600		14				SatpolP P	Skw	
		1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														SatpolP P	Skw	
		1.5.2.201	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				138.514.950										SatpolP P	Skw	
		1.5.2.201.1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			67.267.700		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000			SatpolP P	Skw
		1.5.2.201.2	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000			SatpolP P	Skw
		1.5.2.201.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000			SatpolP P	Skw



Renstra Satpol PP Kota Singkawang Tahun 2025 - 2029



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
						2025		2026		2027		2028		2029				2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						7	8	9	10	13	14	13	14	15	16				
				Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															
		1.5.2.201.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8.835.250		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000			SatpolP	Skw	
		1.5.2.201.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		62.412.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000			SatpolP	Skw	
		1.5.2.201.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000			SatpolP	Skw	
		1.5.2.201.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		10.064.000		79.217.860		85.639.646		85.639.646		85.639.646			SatpolP	Skw	
		1.5.2.201.8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		8.921.700		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000			SatpolP	Skw	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan PERDA dan PERKADA (SPM)	100%	100%			100%	447.780.000		100%	456.735.600				SatpolP	Skw	



Renstra Satpol PP Kota Singkawang Tahun 2025 - 2029



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
						2025		2026		2027		2028		2029				2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
						7	8	9	10	13	14	13	14	15	16			17	18	
		1.5.2.202.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				40,000,000				50,000,000				50,000,000			SatpolP P	Skw
		1.5.2.202.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			21.876.600		40,000,000			50,000,000				50,000,000			SatpolP P	Skw
		1.5.2.202.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			32.587.400		30,000,000			30,000,000				30,000,000			SatpolP P	Skw
		1.5.2.203	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									-				-				
		1.5.2.203.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			10.966.900		50,000,000			76,500,000				76,500,000			SatpolP P	Skw
		1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									-				-				
		1.5.2.201	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									-				-				
		1.5.2.201.9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Perda dan Perkada yang Terlayani				30,000,000				30,000,000				30,000,000			SatpolP P	Skw



Renstra Satpol PP Kota Singkawang Tahun 2025 - 2029



1	2	3	4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										17	18		
						2025		2026		2027		2028		2029				2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						7	8	9	10	13	14	13	14	15	16			100%	11.826.087.314
	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	X.X.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	11.134.135.080	100%	11.029.238.014	100%	11.249.822.774	100%	11.366.865.930	100%	11.594.203.249	100%	11.826.087.314	Satpol P	Skw
		1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																
		1.5.4.201.18	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan			96.000.000											Satpol P	Skw
		1.5.4.201.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				25.000.000		30.000.000		30.000.000						Satpol P	Skw
		1.5.4.201.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			10.705.900		50.000.000		84.200.000		84.200.000					Satpol P	Skw
		1.5.4.201.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			28.603.100		25.000.000		25.000.000		25.000.000					Satpol P	Skw
		1.5.4.204	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						20.000.000		20.000.000		20.000.000					Satpol P	Skw
		1.5.4.204.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan			21.988.760		20.000.000		22.000.000		22.000.000					Satpol P	Skw



Renstra Satpol PP Kota Singkawang Tahun 2025 - 2029



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
						2025		2026		2027		2028		2029				2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	13	14	15	16	17	18		
			Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kebakaran Setiap Tahunnya															
		1.5.4.205	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia																
		1.5.4.205.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				15,000,000		20,000,000		20,000,000					SatpolP	Skw	
		1.5.4.205.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				50,000,000		50,000,000		50,000,000					SatpolP	Skw	
		1.5.4.205.4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				15,000,000		15,000,000		15,000,000					SatpolP	Skw	
		1.05.04	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	157.297.760		235.620.000		240.332.400						SatpolP	Skw	



Renstra Satpol PP Kota Singkawang Tahun 2025 - 2029





4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Data yang tertera dalam tabel 7.1 menunjukkan sejumlah indikator kinerja yang menjadi fokus dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Singkawang. Pada awal periode RPD tahun 2022, kondisi kinerja di Kota Singkawang telah mencapai target, dengan tingkat penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan) mencapai 100%. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga ketertiban umum dan keindahan lingkungan.

Selain itu, persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Perda dan Perkada (SPM) juga mencapai target 100%. Ini menunjukkan bahwa proses penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada warga Kota Singkawang. Demikian pula, persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) mencapai target optimal 100%, menunjukkan kesigapan dalam menghadapi situasi darurat.

Namun, dalam aspek reformasi birokrasi perangkat daerah (PMPRB) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), terdapat beberapa perubahan. Pada awal periode, kategori capaian PMPRB "C" yang mengindikasikan pencapaian yang cukup baik. Namun, seiring berjalannya periode RPD, capaian ini meningkat menjadi "B" dan "B" pada tahun 2025 dan 2026. Demikian pula, SAKIP awalnya berada pada kategori "C", namun naik menjadi "B" pada tahun 2023 dan tetap berada pada kategori tersebut hingga akhir periode RPD.

Ini mengindikasikan bahwa Kota Singkawang khususnya Satpol PP Kota Singkawang optimis dalam mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi terkait K3, SPM, dan pelayanan masyarakat. Namun, ada kebutuhan untuk lebih fokus dalam upaya reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peningkatan capaian dalam kategori PMPRB dan perubahan yang optimal dalam kategori SAKIP menunjukkan perlunya upaya perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan untuk mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi pada akhir periode RPD Kota Singkawang. Hal ini akan menjadi tantangan yang perlu diatasi agar Kota Singkawang khususnya Satpol PP Kota Singkawang terus meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan.



Tabel 4.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Angka Kriminalitas yang tertangani	n/a	n/a	65%	68%	75%	100%	
2	angka Konflik	n/a	n/a	0	0	0	0	
3	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Nilai kepatuhan pelayanan publik	C	CC	CC	B	B	BB	
5	Indeks kepuasan masyarakat	74,00%	88,33%	74,15%	90%	90%	90%	



BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2025- 2029. Renstra ini juga disusun berdasarkan pedoman dari Pemerintah Daerah Kota Singkawang.

Sejalan dengan semangat perubahan dan transformasi yang terus berlangsung di berbagai aspek kehidupan, Rancangan Akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tahun 2025-2029 ini telah dirumuskan dengan penuh tekad untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat Kota Singkawang. Rancangan Akhir Renstra Perubahan ini menjadi dokumen strategis yang akan menjadi panduan utama dalam pengembangan dan perbaikan berbagai aspek kinerja dan kapabilitas Satpol PP Kota Singkawang.

Dalam menggali serta menganalisis data dan informasi, telah teridentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satpol PP. Selain itu, juga mengenali potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dalam upaya mencapai visi Satpol PP Kota Singkawang yang lebih unggul dan profesional, juga telah merumuskan beragam strategi dan program-program prioritas yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Dalam Rancangan Akhir Renstra Perubahan ini, kami menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, penguatan sinergi dengan instansi terkait, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas operasional. Selain itu, juga menegaskan komitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.


Seluruh komponen dan stakeholder terkait diharapkan dapat bersinergi dalam mewujudkan visi Satpol PP Kota Kota Singkawang yang lebih baik. Rancangan Akhir Renstra Perubahan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari komitmen yang lebih besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman.



Dengan kerjasama yang kuat dan semangat yang tinggi, diyakini Satpol PP Kota Kota Singkawang akan menjadi garda terdepan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan yang baik kepada seluruh warga Kota Singkawang.

Singkawang, Januari 2025

Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang



PIEIPUS, SH, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196711301988071001